

**TRADISI *SESAJEN* DALAM WALIMAH PERNIKAHAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S. H.)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh:
RISKA AMALIA
1423201037**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS ILMU-ILMU SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam membimbing manusia menuju kesejahteraan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat, semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Islam termasuk ketentuan-ketentuan hukumnya merupakan pedoman untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Islam tidak hanya membicarakan tentang Malaikat, Rasul atau tentang hari akhir, Namun Islam juga membicarakan tentang hal-hal yang bersifat keduniawian, salah satunya adalah tentang pernikahan.¹

Pernikahan adalah perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersama-sama sepakat saling mengikat diantara keduanya, hidup bersama dan membentuk rumah tangga.²Tujuan dari pernikahan sendiri diantaranya adalah untuk melestraikan keturunan. Pasangan suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam dalam jiwa suami istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya surah an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

¹ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *HukumPerdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 1.

² Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 64.

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik, Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”³

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas bahwa Allah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan, supaya berkembang biak mengisi bumi dan memakmurkannya.⁴Selain bertujuan untuk melestraikan keturunan, pernikahan juga bertujuan untuk kebahagiaan di dunia hingga ke akhirat. Kebahagiaan yang menjadi tujuan bersama inilah yang pada akhirnya menyatukan perbedaan latar belakang dan watak antara seorang laki-laki dan perempuan.⁵

Dalam perkembangannya, pernikahan memiliki corak yang berbeda-beda tergantung pernikahan tersebut dilangsungkan. Maksud dari corak yang berbeda ini bukan berarti corak yang menjadi dasar atau aturan-aturan dasar mengenai pernikahan itu sendiri sebagaimana sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits. Perbedaan corak dalam pernikahan disini adalah perbedaan dalam tata cara atau hal-hal yang menjadi pengiring sebelum terjadinya ijab dan qabul.⁶

Perbedaan-perbedaan corak dalam pernikahan menjadi satu bukti bahwa Islam adalah agama yang fleksibel. Islam bukanlah agama yang memiliki aturan yang rigid, segala sesuatunya harus sesuai dengan teks normatif semata. Islam merupakan agama yang dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan, kondisi, dan waktu dimana pemeluknya berada. Hal seperti inilah yang kemudian menjadi

³ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy-Syifa, 2001), hlm. 587.

⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), hlm. 14-15.

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

⁶ Departemen Agama, *Menelusuri Makna di Balik Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang, 2013), hlm. 3.

suatu jalan yang menjadikan agama Islam menyebar meluas hingga sampai di dataran bumi Indonesia.

Sebagaimana dengan negara-negara atau bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini, Indonesia dalam masyarakatnya memiliki kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan didiami berbagai suku yang memiliki keragaman budaya dan tradisi. Tradisi dan budaya yang ada di Indonesia dari dulu hingga sekarang masih sangat terasa eksistensinya. Karena pada saat penyebaran agama Islam di Indonesia, para ulama tidak menghapuskan budaya-budaya dan tradisi yang memang sudah hidup di tengah masyarakatnya, akan tetapi justru mereka membenahi tradisi dan budaya tersebut agar sesuai dengan agama Islam. Meskipun sudah menganut agama Islam, namun orang Indonesia khususnya sebagian orang Jawa dari dulu hingga sekarang tetap menjunjung tinggi budaya dan adat Jawa. Sehingga tidak musykil, kalau sebagian orang Jawa masih melakukan tradisi yang merupakan warisan leluhurnya, semisal ruwatan, sedekah laut, sedekah bumi dan lain lain.⁷

Selain itu, fakta yang menunjukkan bahwa sebagian orang Jawa masih setia dengan budaya leluhurnya pada periode Islam yakni memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap hal-hal tertentu, misalnya terhadap suatu benda, terhadap hari-hari serta terhadap makhluk halus.⁸ Keyakinan seperti ini sudah medarah daging pada masyarakat Jawa yang pada gilirannya mereka mencampurkan antara Islam dengan keyakinan mereka yang sudah tertanam

⁷ Sri Wantala Achmad, *Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa* (Yogyakarta: Araska, 2017), hlm. 28.

⁸ Sri Wantala Achmad, *Asal-Usul*, hlm. 16.

jauh sebelum Islam masuk ke Jawa. Disinilah timbul suatu keyakinan yang biasanya dikenal dengan istilah Islam kejawen.⁹Salah satu bentuk dari ajaran Islam kejawen adalah *sesajen*. *Sesajen* merupakan persembahan yang disajikan untuk para leluhur dan diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap menjadi tempat leluhur.

Sesajen biasanya digunakan dalam waktu atau kegiatan tertentu yang mereka selenggarakan. Kebanyakan, orang merasa belum lengkap di dalam pelaksanaan acara tanpa disiapkan *sesajen*. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang masih menggunakan *sesajen* yakni seperti *sesajen* untuk sedekah laut, *sesajen* untuk memulai mengerjakan sawah, *sesajen* untuk memulai panen, dan *sesajen* dalam walimah pernikahan.

Perbedaan *sesajen* yang terdapat dalam walimah pernikahan dengan acara-acara lainnya hanya terdapat pada jenis kelengkapan isi *sesajennya* saja. Pada hakikatnya semua *sesajen* sama, yaitu merupakan persembahan yang disajikan untuk para leluhur dan merupakan permohonan kepada Tuhan, agar acara yang akan dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan lancar, tanpa adanya gangguan-gangguan.¹⁰

Tradisi *sesajen* dalam walimah pernikahan tersebut masih digunakan oleh sebagian masyarakat Desa Banjarparakan. *Sesajen* dibuat sebelum acara walimah pernikahan dilaksanakan, jika pelaksanaan walimah pernikahan dimulai pada hari Rabu, maka pada hari selasa orang yang mempunyai hajat telah mengumpulkan

⁹ Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa* (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 45-46.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Dimiyati tanggal 18 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

bahan-bahan untuk tradisi *sesajen* tersebut. Kemudian, setelah acara walimah pernikahan selesai maka alat atau media yang digunakan untuk *sesajen* tersebut dibuang.

Terdapat beberapa tujuan yang diyakini oleh masyarakat Desa Banjarparakan ketika menggunakan *sesajen* yaitu agar acara walimah pernikahan berjalan dengan lancar banyak tamu undangan yang datang, orang yang melaksanakan walimah pernikahan tidak menanggung hutang melainkan mendapatkan kelebihan rezeki dari hasil acara pernikahan tersebut. Selain itu, tujuan *sesajen* untuk calon pengantin yang akan menikah ialah agar rumah tangganya awet dan selalu harmonis. Masyarakat menganggap bahwa *sesajen* merupakan tradisi warisan para leluhur yang harus dilestarikan disebabkan karena adanya keyakinan bahwa pemberian *sesajen* dinilai mengandung nilai-nilai sakral yang terkait dengan kepercayaan.¹¹

Masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi keyakinan yang sudah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Tidak sedikit masyarakat Jawa yang akan dicemooh jika segala tindakan atau pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan adat budaya mereka. Selain itu, pada umumnya bagi masyarakat Jawa memiliki keyakinan jika suatu tradisi tidak dijalankan akan mendapat malapetaka. Perbuatan yang sebenarnya pengaruh dari budaya animisme dan dinamisme serta dari agama Hindhu Budha ini masih marak dilakukan oleh orang-orang pada zaman modern yang serba canggih ini.¹²

¹¹ Wawancara dengan Bapak Kasroni tanggal 14 Oktober 2017 pukul 17.05 WIB.

¹² Ahmad Khalil, *Islam Sufisme*, hlm. 46.

Jadi berdasarkan latar belakang di atas, metode istinbat hukum yang cocok dalam penelitian ini ialah dengan metode ‘urf, karena bahasan yang disini banyak meneliti adat istiadat pada masyarakat yang beranekaragam budayanya. Salah satu kaidah *u l fiqh* dalam ‘urf yang cocok dalam penenlitian ini adalah menggunakan kaidah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”¹³

Maksud dari kaidah di atas yaitu bahwa sebuah tradisi baik yang umum maupun yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum syariat, selama tidak atau belum ditemukan dalil *na* yang secara khusus melarang adat itu. Atau mungkin ditemukan dalil *na* , tetapi dalil tersebut terlalu umum.¹⁴

Dari sedikit penjelasan mengenai tradisi *sesajen* yang berkembang di Desa Banjarparakan, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai “*Tradisi Sesajen dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam*”.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis tegaskan permasalahannya sebagai berikut:

¹³ Dikutip oleh Kamal Muchtar, *U l Fiqh Jilid I* (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 150.

¹⁴ Mohammad Mufid, *U l fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 156.

1. Tradisi yaitu adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹⁵ Maksud tradisi disini adalah kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Desa Banjarparakan, yaitu tradisi *sesajen* dalam walimah pernikahan.
2. *Sesajen* merupakan persembahan yang disajikan bagi para leluhur yang dipercaya hambaureksa (penunggu) suatu tempat.¹⁶ Maksud *sesajen* disini ialah *sesajen* yang masih digunakan oleh sebagian masyarakat Desa Banjarparakan sebagai doa kepada Allah agar pelaksanaan acara walimah pernikahan berjalan dengan lancar.
3. Walimah merupakan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksanya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan.¹⁷ Maksud peneliti disini dalam hal ini ialah ketika melaksanakan walimah pernikahan sebagian masyarakat Desa Banjarparakan masih menggunakan tradisi *sesajen*.
4. Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih-sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.¹⁸
5. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan

¹⁵ W. J. S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1088.

¹⁶ Suwardjoko Probodinagoro Warpani, *Makna Tata Cara dan Perlengkapan Pengantin Adat Jawa* (Yogyakarta: Kepel Press, 2015), hlm. 12.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 156.

¹⁸ Zakiah Dardjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁹ Disini penulis menggunakan metode istinbath hukum Islam yaitu *'urf*, karena tradisi *sesajen* dalam walimah pernikahan merupakan kebiasaan masyarakat yang masih dijalankan secara terus menerus.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan pokok yang akan diteliti dan diuraikan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *sesajen* dalam walimah pernikahan yang ada di desa Banjarparakan ?
2. Bagaimana praktik tradisi *sesajen* dalam walimah pernikahan prespektif hukum Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *sesajen* dalam walimah pernikahan yang ada di desa Banjarparakan.
 - b. Untuk mengetahui tradisi *sesajen* dalam walimah pernikahan berdasarkan pandangan hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis.

¹⁹ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 10.

- 2) Memberikan kontribusi kajian bagi akademisi.
- 3) Untuk referensi dan memberikan manfaat dalam bentuk sumbangsih saran bagi peneliti-peneliti lanjutan baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan tradisi *sesajen* dalam walimah pernikahan di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai tradisi *sesajen* yang ada di Desa Banjarparakan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagaimana tradisi *sesajen* dalam walimah pernikahan menurut pandangan hukum Islam.
- 3) Sebagai sumber wacana bagi masyarakat dalam melaksanakan tradisi *sesajen* dalam walimah.

IAIN PURWOKERTO

E. Telaah Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis menemukan beberapa sumber yang senada dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya adalah:

Skripsi karya Aji Nur Shofiah yang berjudul *Kajian Hukum Islam tentang Adat Nyangku* di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis yang

menjelaskan mengenai upacara nyangku yang merupakan sebuah tradisi warisan budaya di Desa Panjalu yang dilaksanakan setiap bulan Maulud, bersamaan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Inti dari upacara nyangku adalah pembersihan benda-benda pusaka yang di dalamnya terkandung nilai-nilai filosofis. Adat nyangku diperlakukan secara istimewa, digendong, dipayungi. Perlakuan melebihi-lebihkan tersebut menyimpang dari ajaran agama Islam. Apalagi ada kepercayaan sebagian masyarakat yang menganggap bekas air cucian tersebut memiliki khasiat kesembuhan dan berkah untuk melancarkan rezeki, padahal air tersebut sangat kotor. Bagi masyarakat yang sudah percaya pada keyakinannya, akan menjadikan tradisi ini sebagai ajang untuk terus berharap agar keinginannya bisa terkabul. Jika hal tersebut tetap dibiarkan maka akan berkembang kearah kesyirikan atau menyekutukan Allah.²⁰

Pembahasan tentang kejawen saat inipun banyak akademisi yang membahasnya dalam literatur, baik berupa buku-buku dan karya ilmiah. Seperti, dalam buku Suwardi Endraswara yang berjudul "*Mistik Kejawen Sinkritisme, Symbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*" dijelaskan mengenai masyarakat jawa dwipa (dahulu kala), telah mengenai Tuhan. Pengenalan Tuhan dilakukan pertama-tama dengan pemujaan para roh dan benda benda religi Jawa semacam ini, ternyata masih berlangsung sampai sekarang dengan adanya ritual-ritual dan *sesajen*. Ritual dan *sesajen* adalah bentuk negoisasi supranatural, agar kekuatan adikodrati, mau diajak kerja sama.²¹

²⁰ Aji Nur Shofiah, "Kajian Hukum Islam tentang Adat Nyangku di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis", skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007), hlm. 83.

²¹ Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawen* (Yogyakarta: Narasi, 2006), hlm. 61.

Skripsi karya Sidiq Nurhakim yang berjudul *Tradisi Pra Perkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Prespektif Hukum Islam* yang menjelaskan mengenai tradisi-tradisi pra perkawinan yang terdapat di Desa Onje yang terdiri dari tradisi memasang tarub, tradisi siraman, tradisi pecah kendi, tradisi tidak boleh mbarang gawe di bulan sura, tradisi menyembelih ayam cemani dan lain- lain, dengan cara menggolongkan tradisi-tradisi pra perkawinan mana saja yang sesuai dengan hukum Islam.²²

Skripsi karya Kukuh Imam Santosa yang berjudul *Tradisi Perhitungan Weton sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam* yang menjelaskan mengenai keyakinan masyarakat desa Pesahangan mengenai keberhasilan rumah tangga berkaitan dengan hitungan weton yang cocok dan runtuhnya rumah tangga juga karena perhitungan yang tidak cocok. Padahal menurut al-Quran rumah tangga akan berjalan rukun jika masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya, dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.²³

Buku karya Akhmad Khalil yang berjudul "*Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*" yang menjelaskan bahwa tradisi dan kebudayaan Jawa di masa Islam, dari sejak berdiri dan jayanya kerajaan Demak, Pajang hingga Mataram masih tetap mempertahankan tradisi Hindhu-Budha dan juga animism dan dinamisme yang merupakan produk budaya Hindhu-Budha. Tentu saja

²² Sidiq Nurhakim, "Tradisi Perkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Prespektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011), hlm. 77.

²³ Kukuh Imam Santosa, "Tradisi Perhitungan Weton sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2017), hlm. 68.

dengan diperkaya dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Budaya dan tradisi Jawa sendiri sangat rumit, halus, dan penuh dengan simbol atau lambang-lambang.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Agar menghasilkan penelitian yang baik dan sistematis, maka penelitian ini perlu dikembangkan perbab sehingga akan memberikan pemahaman lebih mudah kepada pembaca. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab:

Bab pertama, adalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah dasar atau konsep mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian, dalam bab ini memuat tiga sub bab yaitu : walimah pernikahan, tradisi-tradisi dalam pernikahan, dan konsep '*urf*'.

Bab ketiga menjelaskan mengenai metode penelitian atau bagaimana kita sebagai peneliti dalam mencari dan mendapatkan suatu data, dalam metode penelitian ini berisi jenis penelitian, sifat penelitian, populasi, tehnik sampling sumber data, waktu dan lokasi penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat, keadaan sosial keagamaan Desa Banjarparakan, praktik tradisi *sesajen* dalam walimah pernikahan yang ada di desa Banjarparakan, dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *sesajen* dalam walimah pernikahan di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.

²⁴ Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme*, hlm 149.

Bab kelima adalah Penutup yang meliputi: kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran, kata penutup, daftar pustaka dan lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik tradisi *sesajen* dalam walimah pernikahan di Desa Banjarparakan adalah dengan menyiapkan segala makanan yang menjadi perlengkapan *sesajen* seperti. Setelah semua makanan tersebut telah siap, kemudian semua makanan di taruh di atas nampan dan kresek. Lalu di pasrahkan oleh seorang *guni*, setelah dipasrahkan *guni* membacakan syahadat, surat al-fatihah, an-nas, al-kaustar dan doa keselamatan, selanjutnya membakar kemenyan dan membacakan mantra, semua makanan yang menjadi *sesajen* tersebut di letakan ke tempat-tempat yang telah ditentukan
2. Tradisi *sesajen* dalam walimah pernikahan di Desa Banjarparakan jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yakni dengan metode istinbath hukum yaitu '*urf*' dapat dikategorikan kedalam '*urf f sid*', karena bertentangan dengan beberapa ayat al-Quran:
 - a. Makanan yang digunakan untuk *sesajen* merupakan makanan yang mubadzir. Karena setelah walimah pernikahan makanan yang digunakan untuk *sesajen* dibuang, padahal hal tersebut bertentangan dengan firman Allah surat al-Isr ayat 27.

- b. Pemberian *sesajen* ke tempat-tempat yang dianggap terdapat penunggunya, dan sebagai bentuk penghormatan atau pengagungan kepada tempat-tempat yang diyakini terdapat penunggunya, sehingga mereka takut kepada roh-roh atau makhluk-makhluk tersebut, terhadap gangguan atau kemarahannya, meyakini bahwa tempat tersebut dianggap dapat memberikan apa yang mereka minta itu tidak diperbolehkan. Dan keyakinan tersebut bertentangan dengan firman Allah surah al-An' m ayat 136:
- c. Membakar kemenyan dan membacakan mantra-mantra. Membakar kemenyan diyakini untuk menghantarkan sebuah doa agar doanya terkabul, padahal hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam, karena Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan berdoa dengan menggunakan kemenyan dan mengucapkan mantra-mantra melainkan berdoalah seperti dalam firman Allah surah al-A'r f ayat 55.
- d. Makanan tersebut berupa daging yang dipersembahkan untuk selain Allah, meskipun daging hukum asalnya adalah halal, seperti daging ayam, namun karena daging tersebut ketika disembelih diniatkan untuk leluhur yang telah meninggal, maka hukumnya menjadi haram. Hal tersebut bertentangan dengan firman Allah surah al-Baqarah ayat 173.
- e. Dengan adanya *sesajen* tersebut menggantungkan kepada roh-roh halus bukan kepada Allah maka hal tersebut yang tidak diperbolehkan, karena terdapat ayat yang menjelaskan bahwa terdapat manusia yang

mencari perlindungan kepada jin, padahal tempat kita berlindung yang sejati ialah Allah. Hal tersebut bertentangan dengan firman Allah surah jin ayat 6.

B. Saran

1. Masyarakat harus bisa memilih dan memilah mana saja tradisi yang masih perlu di lestarikan dan tidak, yaitu dengan menyesuaikan apakah sesuai dengan syariat Islam atau sebaliknya.
2. Tradisi *sesajen* dalam walimah pernikahan merupakan tradisi yang harus lebih di islamisasi kembali, yaitu jika kita menginginkan acara yang akan kita adakan itu berjalan lancar maka memohonlah kepada Allah, bukan dengan memberikan makanan kepada orang yang telah meninggal. Jika kita ingin memberikan makanan, maka berikanlah makananan kepada orang yang masih hidup atau biasanya disebut dengan slametan, sehingga makananya tidak terbuang sia-sia. Hal tersebut sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang sangat besar kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir studi di IAIN purwokerto. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada

junjungan Nabi agung Muhammad SAW, sehingga kita dapat meraskan iman dan Islam.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah mengarahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga amal baik beliau mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tradisi *sesajen* dalam walimah pernikahan yang ada di Desa Banjarparakan di tinjau dari hukum Islam. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat. *Aaamiin yaa robbal 'alamin.*



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad. *Hadits a i al-Bukh r Muslim*. Jakarta: Fathan Prima Media, 2013.
- Aen Nurol dan A. Jazuli. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ali Hasan, M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003.
- Amir Samsul Munir dan Totok Jumantoro. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Andhiko, Toha. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Anwar Purnama Setiadi dan Husaini Usmani. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Arifin, Bey dkk. *Tarjamah Sunan Abi Daud Jilid III*. Kuala Lumpur. 1992.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-Bukh r , Ab ‘Abdillah Mu ammad ibn Ism ’ l ibn Ibr h m ibn Bardi Rabah, *a i al-Bukh r*. Beirut: D r al-Fikr, 1400 H.
- Al-Bukh r , Im m ‘Abdullah ibn Ism ’il. *Tarjamah a i al-Bukh r*. Terj. Achmad Sunarto dkk. Semarang: CV: Asy-Syifa’, 1993.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian Muammalah* Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2006
- Endraswara, Suwardi. *Mistik Kejawen*. Yogyakarta: Narasi, 2003.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2015.

- Ismail, Didi Jubaedi. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 200.
- Al-Juzairi, 'Abdurrahm n. *Al-Fiqh 'al al-Ma hib al-Arba'ah Juz III*. Terj. Nabrani Idris. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hakim, Moh. Nur. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*. Malang: Bayu Media, 2003.
- Al Hasani, Muhammad bin 'Alawi al-Malik, *Maf him Yajib An-Tushohah*. Malang: As Shofwah, tt.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ushil Fiqh I*. Yogyakarta: Nurcahya. 1980.
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*. Malang: UIN Press, 2008
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Miftahudin Azka, Dan Sumiarti. *Tradisi Adat Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.
- Al-Mudhor dan Bey Arifin. *Tarjamah Sunan An-Nasaiy Juz III*. Semarang: Asy-Syifa, tt.
- Mufid, Muhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Nasution, Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Publishing House. 1996.
- Nawawi, Haidar. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Nawawi, Imam. *Syarah a i Muslim jilid IX*. Terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Poerwodarminto, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughn* . Terj. M. Syariffudin Khattab dkk. Jakarta: Pustaka Azam, 1997.

- Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman Fathur dan Muchtar Yahya. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: PT al-Ma'arif, tt.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ar-Raudi, M. Maftuchin. *Kaidah Fiqh Menjawab Problematika Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- S biq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah Juz II*, terj. Mohammad Abidun dkk. Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sanusi, Mundhofir. *al-Maj d al-Quran Terjemah dan Tajwid Warna*. Jakarta: Beras, 2014.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Hadi, Sutrisno.*Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penlitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV Asy-Syifa, 2011.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.
- Umam, Khoirul. *Ushul Fiqh I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wantala Ahmad, Sri. *Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa*. Yogyakarta: Araska, 2017.
- Warijiyati Sri dan Bahder Johan Nasution. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Warpani, Suwardjoko Probodinagoro. *Makna Tata Cara dan Perlengkapan Pengantin Adat Jawa*. Yogyakarta: Kepel Press, 2015.

Az-Zuhail , Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz IX*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhail , Wahbah. *Fiqh Im m Sy fi'* . Juz II. Terj. Muhammad Afifi dan Arif Fahrudin. Jakarta: al-Mahira, 2015.

Az-Zuhail , Wahbah. *U l al-Fiqh al-Isl m* . Beirut: Dar-al-Fiqr. 2013.

